



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KOJA**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5/31.72.03.1002.11.K-2/3/TM.08.20/e/2025

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan NonFormal Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koja memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM INSAN DANISWARA
Alamat : JL. KRAMAT JAYA RAYA NO.22 RT: 005 / RW: 017, TUGU UTARA, KOJA, KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, KODEPOS: 14260
Pimpinan Sekolah : ATIKA INDAH CAHYANI M.PD
Pimpinan YAYASAN : DR. YUDITH RACHMADIAH M.K.M

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Agustus 2025

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KOJA

Mohamad Rizky Wirawan
NIP. 198704232006021003

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**